

**“NGANYARÉH KABIN” (TAJDID AN-NIKAH) DALAM
PERSEPSI WARGA NU DAN WARGA MUHAMMADIYAH
(Studi Kasus di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru
Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SITI FANATUS SYAMSIYAH
NIM : 9736 2955

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H.A. MALIK MADANIY, M.A.**
- 2. DR. KHOIRUDIN NASUTION, M.A.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYAH AL-HUKŪMIYAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2002

ABSTRAK

Desa Kalibaru Wetan adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan bermacam-macam organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persis. Masing-masing organisasi tersebut memiliki ciri khas, misal dari segi pemikirannya. Tidak jarang terjadi perbedaan pemahaman yang tajam terhadap suatu masalah, seperti fenomena tajdid an-nikah yang ada di masyarakat. Dalam masalah tajdid an-nikah warga desa Kalibaru Wetan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang menerima dan sekaligus pelaku tajdid an-nikah, kelompok ini umumnya adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan kelompok kedua yang menolak tajdid an-nikah, kelompok ini diwakili kalangan warga Muhammadiyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif-analitik. Pengumpulan datanya melalui data primer, yang diperoleh dari wawancara, observasi, populasi dan sample. Sedangkan Data sekunder dengan mencari data-data yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pendekatan masalah melalui pendekatan sosiologis dan pendekatan normative. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul digunakan metode analisa kualitatif dan komparasi.

Persepsi warga NU mengenai tajdid an-nikah adalah merupakan ajaran yang terdapat dalam agama Islam, dan hukum melakukannya sunnah. Hukum tajdid an-nikah yang berkembang di desa Kalibaru Wetan bukan merupakan pendapat atau keputusan NU sebagai organisasi, melainkan sebagai pendapat yang bersifat individu. Perbedaan persepsi antara warga NU dan Muhammadiyah di desa Kalibaru Wetan mengenai tajdid an-nikah, dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi masing-masing mengenai ijtihad dan taqlid. Dilakukannya tajdid an-nikah tersebut disebabkan karena faktor keharmonisan rumah tangga, kekhawatiran akan rusaknya akad nikah sebelumnya, dan keadaan ekonomi.

Key word: **tajdid an-nikah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah**

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Skripsi Sdri Siti Fanatus Syamsiyah

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

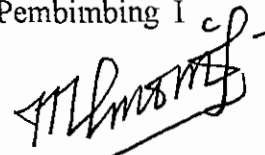
Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara St. Fanatus Syamsiyah, yang berjudul : **“Nganyareh Kabin” (Tajdid An-Nikah) Dalam Persepsi Warga NU dan Warga Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi Jawa Timur)** telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1423 H
22 Juli 2002 M

Pembimbing I



Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A
NIP : 150 182 698

Dr. Khoirudin Nasution, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Skripsi Sdri Siti Fanatus Syamsiyah

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

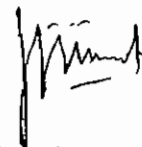
Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara St. Fanatus Syamsiyah, yang berjudul : **“Nganyareh Kabin” (Tajdid An-Nikah) Dalam Persepsi Warga NU dan Warga Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi Jawa Timur)** telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1423 H
22 Juli 2002 M

Pembimbing II



Dr. Khoirudin Nasution, M.A
NIP : 150 246 195

Halaman Pengesahan

Skripsi Berjudul

**“NGANYARÉH KABIN” (TAJDID AN-NIKAH) DALAM
PERSEPSI WARGA NU DAN WARGA MUHAMMADIYAH
(Studi Kasus di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kabupaten
Banyuwangi Jawa Timur)**

Yang disusun oleh :

ST. FANATUS SYAMSIYAH
97362955

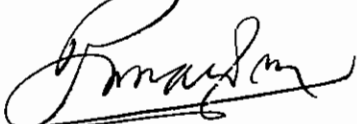
Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal
5 Agustus 2002 M/ 25 Jumadil Ula 1423 H. dan dinyatakan dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam.

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

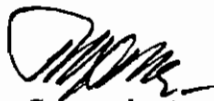
Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah :

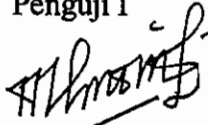
Ketua Sidang


Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA
NIP. 150 088 750

Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

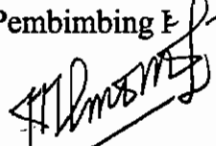
Penguji I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Penguji II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Pembimbing II


Dr. Khoirudin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	gc
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (_) di tulis a, kasrah (_) ditulis i, dan dammah (_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis faā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis az-Zuḥailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūnā

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawil furūd atau zawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahlus sunnah atau ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

Hanya milik Allah sajalah segala sifat Maha dan hanya karena Dia Maha Pengasih dan penyayanglah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, serta karena kemahaannya yang lain penyusun berani berharap agar apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu realisasinya. Karenanya terima kasih setulus-tulusnya penyusun sampaikan melalui pengantar ini kepada :

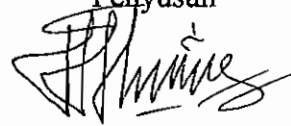
1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga yang telah menyetujui pemilihan judul skripsi ini.
3. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga yang telah menyetujui pemilihan judul skripsi ini.
4. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A., selaku Pembimbing I
5. Bapak Dr. Khoirudin Nasution, MA, selaku pembimbing II

Semoga apa yang telah mereka berikan mendapat balasan terbaik dari Allah. Terakhir penyusun hanya bisa menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan, karena itu kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah segala bentuk penyerahan.

Jogjakarta, 12 Jumadil Ula 1423 H
22 Juli 2002 M

Penyusun



(Siti Fanatus Syamsiyah)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>TAJDID AN-NIKAH</i>	16
A. Pengertian Pernikahan.....	16
B. Pengertian <i>Tajdid An-Nikah</i>	21
BAB III PELAKSANAAN <i>TAJDID AN-NIKAH</i> DI DESA KALIBARU	
WETAN	23
A. Deskripsi Wilayah	23
B. Pelaksanaan <i>Tajdid An-Nikah</i>	32
C. Faktor-Faktor Penyebab Dilaksanakannya <i>Tajdid An-Nikah</i>	40

D. Persepsi Warga NU dan Warga Muhammadiyah Mengenai <i>Tajdid An-Nikah</i>	43
E. Latar Belakang Perbedaan Persepsi Warga NU dan Warga Muhammadiyah Mengenai <i>Tajdid An-Nikah</i>	49
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>TAJDID AN-NIKAH</i>	56
A. Pelaksanaan <i>Tajdid An-Nikah</i>	56
B. Faktor-Faktor Penyebab Dilakukannya <i>Tajdid An-Nikah</i>	58
C. Persepsi Warga NU dan Warga Muhammadiyah Mengenai <i>Tajdid An-Nikah</i>	65
D. Latar Belakang Perbedaan Persepsi Warga NU dan Warga Muhammadiyah Mengenai <i>Tajdid An-Nikah</i>	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
HASIL WAWANCARA	III
BIOGRAFI ‘ULAMA	VI
DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN	VIII
CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Ikatan pernikahan membawa implikasi yang sangat besar, sesuatu yang haram dengan sarana pernikahan berubah menjadi halal. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual manusia untuk berkembang biak.¹⁾ Pernikahan juga berkonsekuensi munculnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami-istri. Karena itu wajar apabila pernikahan membutuhkan aqad dan syarat rukun lainnya. Bahkan karena sakralnya, Allah menyebutnya sebagai *Misāqan Galīdā* (ikatan yang kuat). Allah SWT berfirman:

و كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²⁾

Rasulullah saw Bersabda :

ثلاث جد هن جد، وهن هن جد : النكاح والطلاق والرجعة³⁾

Ini menunjukkan betapa sakralnya sebuah akad pernikahan, sehingga siapapun tidak boleh mempermainkannya.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah-tengah

¹⁾ Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminudin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm.10.

²⁾ An-Nisā' (4) : 21.

³⁾ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, "10 Kitab at-Ṭalāq", "13 Bab Man Ṭalaqa aw Nakaha aw Rāja'a La'iban", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I : 657, hadist nomor 2039. Hadis dari Hisyām bin 'Ammar, dari Ḥātim bin Ismā'il dari 'Abdurrahmān bin Ḥabīb bin Adrak dari 'Aṭa bin Abu Rabāh dari Yūsuf bin Māhak dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.

masyarakat telah berkembang bentuk pernikahan baru yang dikenal dengan istilah *ngayareh kabin*. Istilah *nganyareh kabin* berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah memperbaharui pernikahan. Selain istilah *nganyareh kabin*, dalam masyarakat desa Kalibaru Wetan juga dikenal istilah *nganyari kawin* yang berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti yang sama. Penggunaan bahasa Madura dan bahasa Jawa dalam istilah tersebut dikarenakan kedua istilah di atas telah memasyarakat dan dipahami bukan hanya oleh etnis Madura dan Jawa saja, tetapi kedua istilah tersebut juga dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada di desa Kalibaru Wetan. Istilah *ngayareh kabin* dan *nganyari kawin* dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tajdid an-nikah* atau memperbaharui pernikahan. *Tajdid an-nikah* adalah melakukan akad nikah baru terhadap wanita yang masih sah sebagai istrinya, dan secara syar'i tidak ada sebab-sebab yang merusak atau membatalkan akad nikah sebelumnya.

Fenomena ini sangatlah unik, karena suatu akad nikah pada umumnya dilakukan untuk mengesahkan hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi suami-istri, atau suatu pernikahan dilaksanakan oleh calon suami dan calon istri, bukannya antara suami-istri yang telah memiliki ikatan yang sah. Akad ini pada umumnya dilakukan untuk mencari berkah atau memotivasi psikis pasangan suami istri saja.

Fenomena *tajdid an-nikah* sebagaimana telah diuraikan di atas, juga telah berkembang di desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Bahkan seolah-olah telah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat. Misalnya, ada sepasang suami-istri yang selalu melakukan

tajdid an-nikah pada saat mereka pergi kerumah orang tua si istri, sekalipun tidak ada keinginan dari pihak suami atau istri, hal itu dilakukan atas permintaan orang tua istri. Dan ada juga warga yang melakukan dalam setiap tahunnya.

Penyusun tertarik memilih lokasi penelitian di desa Kalibaru Wetan, dikarenakan banyak sekali warga setempat yang telah melakukan *tajdid an-nikah* dibandingkan dengan desa-desa lainnya, serta karena masih dilaksanakannya praktek tersebut dari generasi ke generasi sampai saat ini.

Desa Kalibaru Wetan adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan bermacam-macam organisasi keagamaan, seperti Nahdhatul 'Ulama, Muhammadiyah dan Persis. Yang mana masing-masing organisasi tersebut memiliki ciri khas masing-masing, misalnya dari segi pemikirannya. Tidak jarang terjadi perbedaan pemahaman yang tajam terhadap suatu masalah, seperti juga terhadap fenomena *tajdid an-nikah* yang ada di masyarakat. Dalam masalah *tajdid an-nikah* warga desa Kalibaru Wetan dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima dan sekaligus sebagai pelaku *tajdid an-nikah* dan kelompok yang menolaknya. Kelompok pertama pada umumnya adalah warga Nahdhatul 'Ulama (untuk selanjutnya disebut warga NU), sedangkan kelompok yang kedua diwakili kalangan warga Muhammadiyah.

Sebagai kelompok yang menerima *tajdid an-Nikah*, warga NU berpendapat bahwa *tajdid an-nikah* adalah suatu akad yang disunnahkan dalam agama Islam dan bahkan ada sebagian warga yang mengatakan wajib. Menurut warga NU begitulah yang dikatakan oleh para tokoh agama atau yang mereka kenal dengan

sebutan kyai. Bagi suatu komunitas yang sangat menjunjung tinggi kyai, maka sangatlah wajar jika kemudian perkataan kyai khususnya mengenai *tajdid an-nikah* diikuti dengan tanpa banyak bertanya. Dengan mendasarkan kepada pendapat yang mengatakan bahwa *tajdid an-nikah* disunnahkan oleh agama, maka banyak sekali warga NU yang melaksanakannya.

Sementara itu warga Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan pembaruan Islam, bersikap menolak ritual *tajdid an-Nikah*. Dengan mengemukakan alasan bahwa fenomena yang ada di masyarakat itu tidak terdapat dalam ajaran agama Islam, dengan kata lain mereka menganggap fenomena tersebut sebagai bid'ah sedangkan mereka menolak bid'ah. Sebagai gerakan pembaruan Islam, Muhammadiyah sangat menekankan usaha pemurnian dengan slogan "Kembali kepada Qur'an dan Sunnah".⁴⁾ Hasil pengamatan sementara memang belum ada warga Muhammadiyah yang melakukan paktek *tajdid an-Nikah*. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang melakukannya, karena belum dilakukan penelitian yang komprehensif.

Dari pengamatan sementara, dapat penyusun ketahui bahwa ternyata ada sebagian warga atau bahkan hampir semuanya tidak dapat membedakan antara *tajdid an-nikah* dengan *nikah jadid*. Ini bisa dilihat dari pendapat mereka yaitu, *tajdid an-nikah* bisa berubah hukumnya menjadi wajib apabila seorang suami telah melakukan talak. Padahal antara *tajdid an-nikah* dengan *nikah jadid* jelas-jelas berbeda. *Nikah Jadid* adalah akad nikah yang dilakukan setelah munculnya hal-hal yang merusak akad nikah sebelumnya. Misalnya, ada sepasang suami istri

⁴⁾ Maryadi dan Abdullah Aly, (ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 162.

melakukan perceraian (talak), lalu si istri habis masa iddahnya, kemudian dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Maka pernikahan ini disebut *nikah Jadid*, sebab akad nikah pertama telah rusak akibat terjadinya talak antara keduanya. Dari deskripsi di atas, dapatlah diketahui letak perbedaannya, kalau *nikah jadid* didahului oleh hal-hal yang merusak akad sebelumnya, sementara kalau dalam praktek *tajdid an-nikah* tidak didahului hal tersebut.

Berangkat dari fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan suatu penelitian tentang gejala-gejala sosial dan faktor-faktor terjadinya *tajdid an-nikah* pada masyarakat desa Kalibaru Wetan, sebagai tempat penelitian studi kasus penyusun yang kemudian akan ditulis dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi warga NU dan warga Muhammadiyah di desa Kalibaru Wetan mengenai *tajdid an-Nikah*?
2. Faktor apakah yang melatar belakangi perbedaan persepsi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan persepsi warga NU dan warga Muhammadiyah di desa Kalibaru Wetan mengenai *tajdid an-nikah*.
2. Menjelaskan faktor yang melatar belakangi perbedaan persepsi tersebut.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti sendiri adalah untuk memperdalam pengetahuan, terutama dalam masalah yang berkenaan dengan *tajdid an-nikah*.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena *tajdid an-nikah* terhadap masyarakat desa Kalibaru Wetan. Khususnya terhadap warga NU dan warga Muhammadiyah sebagai kelompok yang berbeda pendapat, agar bisa saling mengerti dan menghargai perbedaan persepsi masing-masing mengenai *tajdid an-nikah*.
3. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan khususnya dari segi hukum bukan merupakan hal baru. Sepanjang penyusun ketahui telah banyak studi dan karya-karya ilmiah yang telah membahasnya. Namun kajian yang membahas mengenai *tajdid an-nikah* sangatlah terbatas. Diantaranya adalah buku *Perlawanan Kiai Desa* tahun 2001 oleh Dr. Abdul Djamil. Buku yang menuliskan tentang pemikiran dan gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kali Salak ini, mendeskripsikan bahwa *tajdid an-nikah* atau pernikahan ulang pada mulanya dilakukan karena kalangan Rifa'iyah tidak dapat mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu pada masa kolonial, sebab pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti wali dan saksi nikah dianggap tidak memenuhi syarat. Setelah hilangnya pemerintahan kolonial, tujuan dilakukannya *tajdid an-nikah* yang semula adalah untuk mengesahkan akad nikah berubah, yakni untuk mencari

barokah Kyai dan untuk berhati-hati (*ihṭiyāf*).

Istilah *tajdid an-nikah* juga terdapat di dalam kitab *Fānah At-Tālibin* karangan Zain ad-Dīn al-Malibari, khususnya pada bab ruju'.⁵⁾ Tetapi penggunaan istilah *tajdid an-nikah* tersebut esensinya sama dengan pengertian *Nikah Jadid* sebagaimana telah diterangkan di atas, sebab pelaksanaannya diawali rusaknya pernikahan, baik karena *fasakh*, *khulu'* maupun karena terjadi sebelum bersenggama. Sehingga *tajdid an-nikah* yang dilakukan bertujuan untuk menghalalkan kembali hubungan suami-istri. Dalam majalah NU, yaitu *AULA no.11*, terdapat pembahasan mengenai *tajdid an-nikah* namun pembahasan tersebut hanyalah mengenai hukum tentang boleh-tidaknya, dan itupun dibahas hanya sepintas lalu saja.

Sedangkan pembahasan yang secara khusus mengkomparasikan *tajdid an-nikah* menurut persepsi warga NU dengan warga Muhammadiyah tidak penyusun temukan. Oleh karena itu penelitian tentang *tajdid an-nikah* di desa Kalibaru Wetan, utamanya mengenai persepsi warga NU dan warga Muhammadiyah masih layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Allah SWT telah menetapkan bahwa semua ciptaan-Nya di muka bumi ini adalah berpasang-pasangan, sebagaimana yang telah difirmankannya:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون⁶⁾

⁵⁾ Zain ad-Dīn al-Malibari, *Fānah At-Tālibin*, (Mesir: Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 35.

⁶⁾ Az-Zariyat (51): 49.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, Allah SWT membedakannya dengan makhluk lainnya. Allah SWT tidak menghendaki manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas antara jantan dengan betina secara anargik (tidak ada aturan). Bagi manusia disyari'atkan pernikahan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia itu sendiri.⁷⁾

Telah kita ketahui bahwa pernikahan adalah sarana untuk mengesahkan atau menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Pengertian nikah adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁸⁾ Jadi sebelum dilakukan akad nikah, antara calon suami dengan calon istri belum ada ikatan apa-apa.

Pengertian *tajdid an-nikah* seperti yang terjadi di desa Kalibaru Wetan, adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang suami atas istrinya yang secara syar'i tidak ada hal-hal yang merusak akad nikah sebelumnya. Jadi suami-istri yang masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, melakukan akad nikah lagi. Sedangkan dalam pembahasan fiqih klasik pengertian *tajdid an-nikah* sebagaimana di atas tidak diketemukan. Kalaupun ada ditemukan penggunaan istilah *tajdid an-nikah* namun pengertiannya sama dengan *nikah jadid*, yaitu harus didahului oleh hal-hal yang merusak akad nikah sebelumnya. Sedangkan *tajdid an-nikah* tidak didahului oleh hal tersebut.

⁷⁾ Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm.10.

⁸⁾ Mohd. Idris Ramulyo. S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

Dalam kasus *tajdid an-nikah* ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, warga NU berpegang pada fatwa 'ulama. Sebagai organisasi yang dibentuk oleh 'ulama, NU memiliki kepemimpinan yang berbeda dengan yang lain. Dalam NU, kaum 'ulama ditempatkan pada tangga tertinggi. Oleh karena itu 'ulama dalam NU memiliki hak prerogatif, merekalah yang menuntun umat menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, umat tidak dapat menolak hal-hal yang menjadi kesepakatan dan fatwa 'ulama.⁹⁾ NU mengharuskan umatnya untuk bertaqlid kepada ajaran-ajaran hukum salah seorang dari empat Imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali.

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya yang berbunyi:

*Fatsal 2. Adapoen maksoed Perkoempoelan ini jaitu: "Memegang dengan tegoeh pada salah satoe dan mazhabnja Imam ampat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris Asj-Sjafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah An-Noe'man atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerdjakan apa sadja jang menjadikan kemaslahatan agama Islam".*¹⁰⁾

Ulama NU mendasarkan kebolehan taqlid pada ayat al-Qur'an sebagai berikut:

⁹⁾ K.H. Ali Ma'sūm, *Ajakan Suci; Pokok-pokok Pikiran Tentang NU, Pesantren Dan Ulama*, (Yogyakarta: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr [LTN] NU DIY, 1993), 33-34.

¹⁰⁾ Statuen Perkoempulan Nahdlatol Oelama', diterbitkan sebagai suplemen Javasche Courant 25 Februari 1930 dan dimuat kembali sebagai lampiran dalam Anam 1985. Dikutip dari Martin Van Bruinessen, *NU: Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Alih Bahasa Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 42.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...¹¹⁾

... فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون¹²⁾

Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa tidak semua orang memiliki kecerdasan otak yang sama, sehingga tidak semua orang mampu berijtihad.¹³⁾ Oleh karena itu bagi orang yang telah memenuhi kualifikasi sebagai Mujtahid maka wajib baginya untuk melakukan ijtihad sendiri dan melaksanakan hasil ijtihadnya. Sedangkan bagi orang yang tidak bisa berijtihad dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk berijtihad, maka wajib baginya bertaqlid kepada pendapat orang yang lebih tinggi tingkatannya (Mujtahid Muṭlaq).¹⁴⁾ Sedangkan dalam pandangan 'ulama NU, hanya para 'ulama besar masa lalu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual untuk berijtihad. Dan bagi generasi berikutnya harus mengikuti jejak-jejak mereka.¹⁵⁾ Sedangkan Muhammadiyah menolak taqlid dan menganjurkan kepada sumber asli Al-Qur'an dan hadis yang harus di reinterpretasikan melalui penalaran bebas (ijtihad) oleh 'ulama yang memenuhi syarat. Menurut mereka suruhan bertaqlid itu bertentangan dengan firman Allah SWT sebagai berikut.¹⁶⁾

¹¹⁾ Al-Baqarah (2): 286.

¹²⁾ An-Nahl (16): 43.

¹³⁾ Mahfuz Shiddiq, *Di sekitar Soal Ijtihad Dan Taqlid*, cet. II (Surabaya: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama', t.t.), hlm. 84

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁵⁾ Dr. Martin Van Bruinessen, *NU: Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, hlm. 225.

¹⁶⁾ Mahfuz Shiddiq, *Di sekitar Soal Ijtihad*, hlm. 83.

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله...¹⁷⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah terjadi ditengah masyarakat, dalam hal ini masalah aktual tersebut adalah *tajdid an-nikah* yang terjadi di desa Kalibaru Wetan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menyajikan fakta secara sistematis mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, yang dalam hal ini adalah mengenai *tajdid an-nikah*, kemudian dianalisis.

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer, diperoleh melalui:

1) Wawancara atau Interview, yakni suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁸⁾ Wawancara terutama dilakukan pada informan dan responden yang banyak mengetahui dan memahami objek

¹⁷⁾Asy-Syura (42): 10.

¹⁸⁾ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 187.

penelitian.

2) Observasi, adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *tajdid an-nikah*, untuk kemudian dilakukan pencatatan.

3) Populasi Dan Sampel

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*), yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.¹⁹⁾ Yang mana pengambilan sampel dilakukan terhadap dua kelompok yang menjadi konsentrasi dalam pembahasan ini, yaitu warga NU dengan warga Muhammadiyah. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fenomena *tajdid an-nikah* yang terjadi di desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

b. Data Sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian pustaka untuk mencari data yang relevan dengan penelitian ini :

4. Tehnik Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Sosiologis; yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada didalam masyarakat desa Kalibaru Wetan yang banyak terjadi praktek *tajdid an-Nikah*.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 127.

b. Pendekatan Normatif, yaitu cara pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif untuk lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Melalui pendekatan ini diharapkan berusaha untuk mempelajari ketentuan peraturan-peraturan maupun pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan *tajdid an-Nikah*.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Analisa Kualitatif, yaitu teknik deskriptis-analitis non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisa yang digunakan juga analisa non statistik dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari data yang bersifat umum, kemudian diuraikan menjadi data khusus.²⁰⁾

b. Komparasi, yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk ditemukan unsur-unsur konvergensi dan divergensinya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah dalam penyusunan dan memahami secara sistematis, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama* adalah *pendahuluan*, yang terdiri dari tujuh sub-bab. Yaitu: *Pertama, Latar Belakang Masalah*, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua; Pokok Masalah*, yang merupakan penegasan

²⁰⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research; Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, cet. XXI (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 36.

terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga; Tujuan dan Kegunaan*, yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dan kegunaan disini adalah manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat; Telaah Pustaka*, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya. *Kelima; Kerangka Teoritik*, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam; Metode Penelitian*, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan menganalisa data. *Ketujuh; Sistematika Pembahasan*, yang merupakan akhir dari bab ini, sebagai upaya untuk mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua adalah *Gambaran Umum Tentang Tajdid An-Nikah*, yang dibagi dalam dua-sub bahasan. *Pertama; Pengertian Pemikahan yang bersifat umum*. *Kedua; Pengertian tajdid an-Nikah*, berupa pemaparan secara umum mengenai pengertian *tajdid an-Nikah*.

Bab ketiga adalah *Gambaran Pelaksanaan tajdid an-nikah Di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*, yang dibagi dalam empat sub-bab. Sub-bab pertama adalah *Deskripsi Wilayah*, yang terdiri dari: *Letak Geografis, Kehidupan Beragama dan Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Kalibaru Wetan* sebagai lokasi penelitian. Sub-bab kedua adalah *Pelaksanaan tajdid an-nikah Di Desa Kalibaru Wetan*, untuk menjelaskan praktek *tajdid an-nikah* yang terjadi di lokasi penelitian. Sub-bab yang ketiga adalah *Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya tajdid an-Nikah*, termasuk juga implikasi dari dilakukannya *tajdid an-nikah* terhadap kehidupan rumah tangga. Sub-bab yang keempat adalah *Persepsi Warga NU Dan Warga Muhammadiyah*

mengenai tajdid an-Nikah. Dan sub-bab yang kelima adalah Faktor Yang Melatar Belakangi Perbedaan Persepsi Antara Warga NU Dengan Warga Muhammadiyah mengenai tajdid an-nikah

Bab keempat adalah *Analisis Terhadap Fenomena tajdid an-nikah Di desa Kalibaru Wetan*, yang dibagi dalam tiga sub-bab. Sub-bab pertama adalah *Analisis Terhadap Pelaksanaan Tajdid an-Nikah*. Sub-bab kedua adalah *Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Tajdid an-Nikah*. Sub-bab yang ketiga adalah *Analisis Perbandingan Antara Persepsi Warga NU Dan Warga Muhammadiyah Mengenai Tajdid an-Nikah*. Dan sub-bab yang keempat adalah *Analisis Terhadap Faktor Yang Melatar Belakangi Perbedaan Persepsi Warga NU Dengan Warga Muhammadiyah*.

Dan bab kelima yaitu *Penutup* yang berisi *kesimpulan* sebagai jawaban pokok dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab kelima ini adalah *Saran-saran* yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas *tajdid an-nikah* dalam bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun mencatat beberapa hal sebagai kesimpulan, antara lain :

1. Persepsi warga NU mengenai *tajdid an-nikah*, adalah bahwa *tajdid an-nikah* merupakan ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Dan hukum melakukannya adalah sunnah, yang diketahuinya melalui kyai atau tokoh agama. Oleh karena itu, *tajdid an-nikah* dipandang perlu dan baik untuk dilakukan. Namun ada juga warga NU yang mempunyai persepsi yang berbeda dengan persepsi di atas, dengan berpendapat bahwa melakukan *tajdid an-nikah* adalah hal yang tidak rasional. Tetapi warga NU yang berpendapat demikian sangat sedikit. Sedangkan persepsi warga Muhammadiyah, pada umumnya berpendapat bahwa *tajdid an-nikah*, tidak mempunyai landasan hukum, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah (hadis). Oleh karena itu, *tajdid an-nikah* harus dihilangkan. Namun, warga Muhammadiyah juga ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan warga Muhammadiyah pada umumnya, dan cenderung sama dengan persepsi warga NU di atas.
2. Hukum *tajdid an-nikah* yang berkembang di desa Kalibaru Wetan, bukan merupakan pendapat atau keputusan NU sebagai organisasi. Melainkan sebagai pendapat yang bersifat individu.

3. Perbedaan persepsi antara warga NU dengan warga Muhammadiyah di desa Kalibaru Wetan mengenai *tajdid an-nikah*, dilatar belakangi oleh perbedaan persepsi masing-masing mengenai ijtihad dan taqlid.
4. Dilakukannya *tajdid an-nikah* di desa Kalibaru Wetan, disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu :
 - a. **Keharmonisan Rumah Tangga.** Biasanya dilakukannya *tajdid an-nikah* sebab faktor ini, dimaksudkan agar keadaan rumah tangga yang semula mengalami ketidak tenangan yang disebabkan oleh sering terjadinya pertengkaran antara suami istri, menjadi berubah lebih baik.
 - b. **Kekhawatiran akan rusaknya akad nikah sebelumnya.** Melakukan *tajdid an-nikah* karena faktor kedua ini, disebabkan oleh adanya kekhawatiran suami istri mengenai sahnya status pernikahan mereka. Yang ditimbulkan oleh adanya pertengkaran antara suami istri dan dikhawatirkan suami mengucapkan kata-kata yang dapat mengakibatkan rusaknya akad nikah mereka. Sehingga untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, dilakukanlah *tajdid an-nikah*.
 - c. **Keadan ekonomi.** Seseorang yang dalam keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, menjadikan *tajdid an-nikah* sebagai sarana untuk menambah semangatnya untuk bisa berusaha lebih keras lagi.

B. Saran-saran

1. Fenomena *tajdid an-nikah* yang ada di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hendaknya dibiarkan sebagaimana

adanya. Hanya saja, perlu adanya penjelasan dan ketegasan mengenai hukum dan semua hal yang berkenaan dengan *tajdid an-nikah* itu sendiri.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami *tajdid an-nikah*.

2. Pelaksanaan *tajdid an-nikah* yang dilakukan seperti dalam pernikahan biasa, dengan harus dipenuhinya rukun nikah, perlu ditelaah lebih jauh lagi. Haruskah *tajdid an-nikah* dilakukan seperti pernikahan pada umumnya ?, mengingat akad nikahnya masih belum rusak dan mengingat bahwa tujuan dilakukannya *tajdid an-nikah* hanyalah untuk menguatkan akad nikah sebelumnya.
3. Apabila ternyata *tajdid an-nikah* dapat memotivasi psikis pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan rumah tangganya dengan lebih baik, kenapa harus dilarang ?

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. HADIS

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t..

C. KELOMPOK FIQH

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl Fiqih*, Tim Alih Bahasa; Saifullah Ma'sūm, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Rahmat, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Al-Jazīriy, 'Abdu ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 5 jilid, Mesir : al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, t.t..

Al-Makiy, Isma'il 'Usman Zainul Yamani, *Qurrah al-'Ain*, t.t.p. : t.n.p., t.t..

Al-Malibary, Zain Ad-Dīn, *I'ānah At-Tālibīn*, Mesir : Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t..

As-Sayyid, Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dār Al-Fikr, 1992.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 1980.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1988.

Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Ihşan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam ; Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta : Pradiya Pramita, 1986.

Moch. Fahrudin, Fuad, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993.
- Muzadi, A. Muhiṭ, *NU dan Fiqih Konstektual*, Yokyakarta: LKPSM NU DIY, 1995.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Aḥmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

- Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Ali Al- Maqari Al-Fayumi, *Al Miṣbāḥ Al-Munīr*, Mesir: Muṣṭafa Al-Babiy Al-Halabi, t.t..
- Ali, At-Tabik dan Zuhdi Muḥḍor, Aḥmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Ali Ma’ṣum Pondok Pesantren Krapyak, 1998.
- Anam, Khoirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala: Jatayu, 1985.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Arsip MWC NU, Kecamatan Kalibaru, 2001.
- Arsip kantor cabang Muhammadiyah, Kecamatan Kalibaru, 2001.
- AULA*, Nomor II, Tahun ke-15, November, 1998.
- Data Monografi Desa Kalibaru Wetan, 2001-2002.
- Djamil, Abdul, *Perlawanan Kyai Desa; Pemikiran dan Gerakan Islam K.H. Aḥmad Rifa’i Kalisalak*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Djamil, Faṭḥurrahḥman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos Publishing House, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research ; Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994.

- Ke-NU-an, Yogyakarta : Pengurus Wilayah Ma'arif NU Yogyakarta, 1983.
- Khuluq, La'iful, *Fajar Kebangunan 'Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- Maryadi dan Aly, Abdullah (ed), *Muhammadiyah Dalam Kritik*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2000.
- Ma'sūm, 'Aly, *Ajakan Suci; Pokok-pokok Pikiran Tentang NU, Pesantren dan 'Ulama*, Yogyakarta : Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) NU DIY, 1993.
- Munir Mulkhan, Abdul, *Masalah-masalah Teologi Dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Sipress, 1994.
- Qardawy, Yusuf, *Gerakan Islam; Antara Perbedaan Yang Dibolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*, Jakarta : Robbani Press, 1997.
- Siddiq, Mahfuz, *Disekitar Soal Ijtihad dan Taqlid*, Surabaya : Pengurus Besar Nadatul 'Ulama, t.t..
- Suara Muhammadiyah*, No. 5, T. Ke-87, Maret 2002.
- Tim Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, *Muhammadiyah; Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*, Kerjasama PT. Tiara Wacana Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 1990.
- Van Brunissen, Martin, *NU ; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Alih Bahasa Farid Wajdi, Yogyakarta : LKiS, 1994.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO.	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1.	1	2	"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"
2.	1	3	"Tiga hal yang dilakukan dalam kondisi serius akan jadi dan dalam kondisi main-main juga jadi. Tiga hal tersebut adalah: Nikah, Talak dan Ruju"
3.	7	6	"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"
4.	10	11	"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. . ."
5.	10	12	"...Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"
6.	11	17	"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah"
7.	16	1	"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kau disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"
8.	16	2	"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"
9.	32	9	"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"
10.	32	10	"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"
11.	33	11	"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,

			dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”
12	34	14	“Barangsiapa mendatangkan perkara baru didalam urusan atau agama kita ini, padahal perkara baru itu tidak datang dari ajaranku, maka amalan-amalan dia tidak akan diterima.”
13.	46	48	“Sesungguhnya Allah mengampuni ummatku dari kata-katanya, selama belum mengerjakan atau mengucapkannya.”
14.	57	5	“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”
15.	61	16	“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
16.	62	12	“Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari kata-katanya, selama belum mengerjakan atau mengucapkannya.”
17.	63	19	“Tidak (sah) talak dan memerdekakan (budak) dalam keadaan marah yang tidak dapat menentukan kehendak dan pilihan”
18.	75	48	“Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa”
19.	75	49	“Hati-hati dan jangan terburu-buru mencela saudara siapa tahu ia punya alasan atas celaanmu”

Lampiran II

HASIL WAWANCARA

I. Wawancara Dengan Warga NU

1. Kyai Habib

Pada saat wawancara dengan kyai Habib, yang menarik adalah pada saat beliau membuka lagi kitab I'ānah at-Tālibīn, untuk menunjukkan kepada penyusun fatwa ulama yang berbicara mengenai *tajdid an-nikah*. Beliau agak heran ketika membaca "*Fayajūzu tajdidun nikāh*", ujar beliau "loh ! kok tertulis 'yajuzu', bukannya sunnah?, tapi saya yakin memang ini yang menunjukkan atau menjelaskan mengenai *tajdid an-nikah*. Dari kalimat ini keahaman saya adalah bahwa kalau talak, batasnya kan cuma tiga kali, tapi disini kok tertulis 'min goiri ḥaṣrin' yang artinya tanpa batas. Maka pasti yang dimaksud disini adalah *tajdid an-nikah*", Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa "saya sering menikahkan atau menjadi wali dalam *tajdid an-nikah*, yang saya lakukan atas permintaan mereka."

2. KH. Solahuddin

Pengertian *tajdid an-nikah* menurut kyai, adalah suatu akad nikah baru yang dilakukan suami kepada istrinya, yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, adanya kekhawatiran akan rusaknya akad nikah sebelumnya, dan rejeki tidak lancar. Sedangkan *tajdid an-nikah* adalah sunnah, berdasarkan atas fatwa ulama dalam kitab I'ānah at-Tālibīn. Ketika ditanya apakah terdapat hadis yang menjelaskan tentang *tajdid an-nikah*, beliau mengatakan "kalau hadis saya belum pernah menemukan, tetapi setuju saya hanya fatwa ulama yang menjelaskannya." Mengenai pelaksanaannya, menurut kyai adalah seperti dalam pernikahan biasanya. Hanya saja suami tidak wajib membayar mahar, tetapi jika suami istri tersebut ingin adanya mahar maka tidak apa-apa. Kyai mengatakan bahwa "*tajdid an-nikah* dipandang perlu untuk dilakukan, karena di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, suami atau istri bisa saja berbuat salah. Suami istri itu ibarat baju yang bisa kotor. Oleh karena itu, perlu dilakukan *tajdid an-nikah* untuk membersihkan kotoran itu. Selain itu, ada manfaat yang dapat diambil dari *tajdid an-nikah*. Saya telah berkali-kali menjadi wali dalam *tajdid an-nikah*."

3. Hasyim al-Idrus, Alwan, Hasan Sutomo, dan seterusnya.

Pada dasarnya pendapat mereka pendapat mereka sama dengan di atas, yang berbeda adalah mengenai hukum, dimana hukum *tajdid an-nikah* menurut mereka adalah sunnah dan merupakan hadis Nabi. Seperti yang dikatakan oleh Alwan, "sepengetahuan saya, hukum *tajdid an-nikah* adalah sunnah yang dasar hukumnya adalah hadis Nabi, hanya saja saya lupa bunyi hadis tersebut, karena hal itu sudah lama sekali saya dengar dari mentua saya."

4. H. Halimah, Rabi'atul 'Adawiyah dan seterusnya.

Pendapat mereka semua sama, karena memang sumbernya berasal dari para orang tua dan kyai-kyai terdahulu. Mungkin yang berbeda adalah faktor-faktor yang menjadi sebab dilakukannya *tajdid an-nikah*, sesuai dengan apa yang dialaminya. Seperti ada yang melakukan *tajdid an-nikah* karena sering bertengkar terus, seperti yang dialami oleh H. Halimah dan Rabi'atul 'Adawiyah. Ada yang karena ragu bahwa akad nikahnya telah rusak, seperti yang dialami oleh Anshori dan Fatimah dan lain-lain.

II. Warga Muhammadiyah

1. H. 'Abdul Halim

Beliau mengatakan bahwa, "*tajdid an-nikah, jika dilihat dari rasio adalah tidak masuk akal. Apalagi nikah oleh rasul tidak boleh dibuat main-main, karena nikah merupakan perbuatan yang sakral. Nikah menurut saya tidak dapat diperbaharui, karena nikah adalah perintah, sudah nikah kok masih ragu!. Apalagi tajdid an-nikah itu tidak ada landasan hukumnya, baik di al-Qur'an maupun hadis. Melakukan tajdid an-nikah menurut saya tidak ada manfaatnya, contohnya kakak saya, yang semasa hidupnya pernah melakukan tajdid an-nikah. Setelah melakukan tajdid an-nikah, kehidupan rumah tangganya tidak mengalami perubahan apa-apa. Bahkan yang tadinya tidak mau menikah lagi malah menikah, kehidupan keluarganya menjadi kacau, bahkan istrinya kena stroke !. Apalagi Nabi pernah bersabda bahwa, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak didasari oleh perbuatan Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Kalau sudah tertolak kan sia-sia sedangkan sia-sia itu adalah mubazir dan mubazir itu temennya setan. Menurut saya, sudah yakin pada tajdid an-nikah saja sudah musyrik, karena percaya selain Allah !.*"

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Paimo.

2. Mariyamah

"*Saya pernah melakukan tajdid an-nikah satu kali, karena saya merasa khawatir kalau suami saya telah mengucapkan kata talak. Oleh karena itu, suami saya mengajak saya untuk melakukan tajdid an-nikah, dengan Bapak Abdullah Syafi'i sebagai walinya.*"

Pada saat ditanyakan dari mana dia mengetahui tentang *tajdid an-nikah*, dia menjawab: "*Saya tahu tentang tajdid an-nikah dari Bapak Abdullah Syafi'i pada saat beliau mengisi pengajian. Pada saat mengisi pengajian, Pak Abdullah sering menganjurkan kepada kami untuk melakukan tajdid an-nikah, bahkan kalau bisa, dilakukan setiap tahun. Tapi kalau tidak bisa katanya tidak apa-apa, karena hukumnya bukan wajib.*"

Ketika penyusun menanyakan apa alasan Pak Abdullah menganjurkan *tajdid an-nikah*, Ibu Maryamah menjawab "*menurut Pak Abdullah, sebagai suami istri biasanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering terjadi cekcok sehingga dikhawatirkan ada kata-kata talak dari seorang suami. Maka untuk itu perlu melakukan tajdid an-nikah. Tapi saya sendiri tidak tahu apakah tajdid an-*

nikah itu merupakan tuntunan agama Islam, saya melakukan tajdid an-nikah berdasarkan informasi yang saya ketahui dari mertua saya dan Pak Abdullah."

3. Bapak 'Abdullah Syafi'i

Mengenai *tajdid an-nikah* dia mengatakan *"sebetulnya tajdid an-nikah itu tidak ada, tajdid an-nikah adalah tradisi yang harus dihilangkan sebab tidak ada dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis. Tapi ada manfaat dari melakukan tajdid an-nikah, misalnya yang tadinya malas shalat menjadi rajin, yang tadinya malas kerja menjadi bersemangat, yang tadinya sering bertengkar dengan istrinya menjadi tidak lagi."*

Ketika ditanya kenapa dia mau menjadi wali dalam *tajdid an-nikah*, dia menjawab *"sekalipun saya tidak menolak tajdid an-nikah, tapi saya sulit menolak permintaan mereka. Soalnya kalau menentang arus bagaimana?, maka kita ikuti saja. Tetapi pelaku semuanya dari warga NU, tidak ada yang dari warga Muhammadiyah. Kalau ada, akan saya nasehati untuk tidak melakukannya dengan memberitahukan, bahwa tajdid an-nikah tidak ada landasan hukumnya"*.

Ketika ditanya apakah orang yang melakukan *tajdid an-nikah* tersebut memberikan sesuatu memberikan tanda berterimakasih, dia menjawab *"oh iya biasanya dikasih uang antara lima ribu sampai sepuluh ribu sebagai tanda terima kasih."*

4. Ibu Siyam

"Saya pernah melakukan tajdid an-nikah sebanyak dua kali sewaktu suami saya masih hidup. Penyebabnya adalah adanya kekhawatiran akad nikah kami telah rusak oleh kata-kata talak dari suami saya, selain itu tajdid an-nikah itu khan bagus dilakukan ?!. Saya mengetahui tajdid an-nikah dari suami saya sendiri, yang diketahuinya dari sebuah kitab, suami saya khan bisa baca kitab!. Tapi saya tidak tahu kitabnya."

Selain Ibu Siyam dan Ibu Maryamah tersebut ada juga warga Muhammadiyah yang melakukan *tajdid an-nikah* diantaranya seperti yang diutarakan oleh Bapak Abdullah adalah Ibu Nanik Niswani yang melakukan *tajdid an-nikah* tiap kali mudik dari Jakarta. Namun, Pak Abdullah tidak mengatakan bahwa Ibu Nanik ini adalah warga Muhammadiyah. Informasi bahwa Ibu Nanik adalah warga Muhammadiyah, penyusun ketahui dari warga yang lainnya. Selain Ibu Nanik Niswani, warga Muhammadiyah yang lain diantaranya adalah Bapak Rahmat, Bapak Marno dan istri.

BIOGRAFI ULAMA

Ibnu Majah

Namanya adalah Abu 'Abdullah muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi' al-Qazwiny, seorang hafiz terkenal, pengarang kitab as-Sunnah. Beliau disbatkan kepada golongan rabi'ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di Irak bagian Persia yang sangat terkenal banyak mengeluarkan para Ulama.

Beliau meriwayatkan hadis dari beberapa Ulama Irak, Basrah, Kufah, Bagdad, Makkah, Syam, mesir, dan Ray. Beliau mengadakan lawatan ke kota-kota tersebut untuk mengumpulkan hadis. Diantara gurunya adalah sahabat-sahabat Laiş. Sedangkan hadis-hadis beliau diriwayatkan oleh segolongan ulama, diantaranya adalah Abul Hasan al-Qaţţan.

Diantara hasil karyanya selain as-Sunnah, adalah sebuah kitab tafsir dan sebuah kitab sejarah. Sedangkan kitab sunan beliau adalah salah satu sunan yang empat (yakni sunan Abu Daud, sunan at-Tirmiziy, sunan an-Nasa'i, dan sunan Ibnu Majah sendiri), dan salah satu dari induk yang enam (yakni sunan yang empat ditambah Şahih Bukhari dan Şahih Muslim). Adapun Ulama yang memasukkan sunan Ibnu Majah kedalam kelompok kitab-kitab pokok adalah Ibnu Tahir dalam kitabnya al-Aţraf, kemudian al-Hafiz Abdul Ganiy.

Menurut Ibnu Kaşir, bahwa sunan Ibnu Majah adalah suatu kitab yang banyak faedahnya dan baik susunan bab-babnya dalam bidang fiqh.

Beliau dilahirkan pada tahun 209 H., dan wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H.

Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muḥammad AT- Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Baqr, Prop. Al- Munufiyah, Mesir, 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama tentang karya monumentalnya, Fiqh as-Sunnah.

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabi Muḥammad At-Tihami dan Husna ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttāb, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan di Al-Azhar. Di Al-Azhar, ia menyelesaikan tingkat ibtida'iyah dalam waktu lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun, dan takhassus (kejuruan) dua taun dengan memperoleh ijazah tinggi di Al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor.

Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya Fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi), al-'Aqā'id al-Islāmiyyah (Akidah Islam), Da'wah Islam (Dakwah Islam), Islāmuna (Ke-Islaman Kita), 'Anāsir al-Quwwah fī al-Islām (Unsur-unsur Dinamika dalam Islam), Baqah Az-Zahr (Karangan Bunga), as-Salāh wa at-

Tāhārah wa al-Wuḍu' (Ṣalat, bersuci dan ber-Wudu'). Sebagian dari buku-buku tersebut telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, yang paling populer di antaranya adalah Fiq as-Sunnah.

Aḥmad Ṣiddiq

Lahir pada tahun 1926 di Jember, putra Kyai Ṣiddiq, dan adik Kyai Maḥfud Ṣiddiq (yang memegang jabatan penting di NU dan menjadi ketua umum sejak 1937-1942). Pernah menjadi sekretaris pribadi waḥid Hasyim saat menjabat sebagai menteri agama (1949-1952). Selama beberapa tahun (1955-1957), kemudian 1971) beliau menjadi anggotaparllemen, pada tahun berselang dan tahun-tahun berikutnya beliau membina karir di Departemen Agama, yang berakhir dengan jabatan sebagai kepala Kanwil Depag Jawa-Timur. Beliau bergabung dalam faksi menentang Demokrasi Terpimpin: pada 1965 beliau muncul sebagai koordinator tertinggi para kyai anti komunis di Jawa-Timur. Setelah lama menjabat sebagai pengurus Syuriah NU, pada tahun 1984 beliau akhirnya terpilih sebagai Rais 'Am dan terpilih kembali pada tahun 1989.

Maḥfuz Ṣiddiq

Beliau adalah ketua umum Tanfiziyyah selama 1937-1942. Beliau adalah orang pertama yang mencurahkan seluruh waktunya kepada tugas ini dan masih dikenang sebagai ketua umum Tanfiziyyah paling efektif selama ini. Beliau berkeyakinan bahwa NU harus menangani kebutuhan-kebutuhan warganya, baik material maupun spiritual; dan untuk tujuan ini beliau merintis berbagai usaha penting untuk membangun Koperasi yang disponsori NU (Syirkah Mu'awanah) dan mengubah mentalitas warganya. Pada tahun 1942, penguasa militer Jepang memenjarakannya selama beberapa bulan karena menolak melakukan Saikerei, yaitu penghormatan ritual kepada kaisar Jepang. Ketika sedang berada di Ppenjara itu, beliau dibebaskan dari jabatan ketua umum dan digantikan oleh kyai Wahab Hasbullah, dan beliau meninggal pada tanggal 1 Januari 1994.

Lampiran IV

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN/ PEKERJAAN	TANGGAL WAWANCARA
1.	Abdullah Syafi'i (67 tahun)	Tokoh Perintis Muhammadiyah	29 Mei 2002 30 Mei 2002
2.	Abdurrahman (65 tahun)	Ketua PCM Kalibaru	25 Mei 2002
3.	Alwan (40 tahun)	Sekretaris MWC NU Kalibaru	12 Juni 2002
4.	Anshori (35 tahun)	Warga NU	21 Juni 2002
5.	Bapak Marno (60 tahun)	Warga Muhammadiyah	5 Juni 2002
6.	Fatimah (30 tahun)	Warga NU	21 Juni 2002
7.	Fitria (40 tahun)	Warga NU	9 Juni 2002 10 Juni 2002
8.	H. Abdul Halim (66 tahun)	Tokoh Muhammadiyah	25 Mei 2002 27 Mei 2002
9.	Hasan Sutomo (43 tahun)	Warga NU	10 Juni 2002
10.	Hasyim al-Idrus (50 tahun)	Warga NU	22 Juni 2002
11.	H. Bisri (55 tahun)	Bendahara PCM Kalibaru	24 Juni 2002
12.	H. Halimah (47 tahun)	Warga NU	18 Juni 2002
13.	H. Sonhaji (40 tahun)	Ketua MWC NU Kalibaru	25 Juni 2002
14.	Ibu Iis (55 Tahun)	Warga Muhammadiyah	25 Mei 2002
15.	Ibu Marno (55 tahun)	Warga Muhammadiyah	5 Juni 2002
16.	KH. Habib Abdurrahman (66 tahun)	Tokoh NU	1 Juni 2002 2 Juni 2002
17.	KH. Sholahuddin (67 tahun)	Tokoh NU	4 Juni 2002
18.	K. Jufri (66 tahun)	Tokoh NU	1 Juni 2002
19.	Mariyam (50 tahun)	Warga Muhammadiyah	22 Juni 2002
20.	MS. Paimo (60 tahun)	Tokoh Muhammadiyah	13 Juni 2002
21.	Rahmat (55 tahun)	Warga Muhammadiyah	22 Juni 2002
22.	Robi'atul 'Adawiyah (27 tahun)	Warga NU	24 Juni 2002
23.	Siti Arifah (40 tahun)	Warga NU	7 juni 2002
24.	Siti Maisyarah (45 tahun)	Warga NU	14 juni 2002
25.	Siyam (50 tahun)	Warga Muhammadiyah	20 Juni 2002
26.	Supa'at (60 tahun)	Warga Muhammadiyah	18 Juni 2002
27.	Supriyanto (40 tahun)	Warga Muhammadiyah	6 Juni 2002
28.	Towil (37 tahun)	Warga Muhammadiyah	30 Mei 2002
29.	Wahid Jufri (50 tahun)	Warga NU	20 Juni 2002

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Fannatus Syamsiyah
TTL : Banyuwangi, 28 Desember 1978
Alamat Asal : Jl. H. Randim No. 34 Kampung Pinangan Kalibaru
Wetan Banyuwangi Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Sapen GK I / 446 Yogyakarta
Nama Ayah : Syamsul Hadi
Nama Ibu : Nurul Qamariyah
Pekerjaan : Pedagang

Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Nurul fatah Kalibaru Wetan.
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Paiton
Probolinggo.
3. Madrasah Aliyah Negeri II Jember.
4. IAIN Sunan Kalijaga Angkatan 1997.